



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : Kpts. 121/BKBP-I /2021

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI INFORMASI CAKRA
BERTAJUK LAYANAN INFORMASI ONLINE MASYARAKAT (LINMAS) SEBAGAI
INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir mengembangkan Inovasi Cakra Bertajuk LINMAS (Layanan Informasi Online Masyarakat) lebih Cepat, Akurat, Kredibel, Respon, Akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur Inovasi Cakra Bertajuk LINMAS (Layanan Informasi Online Masyarakat) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Darerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Inovasi Cakra Bertajuk LINMAS (Layanan Informasi Online Masyarakat) melalui Sistem Inovasi Informasi Cakra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam layanan secara efektif dan efisien, dengan alur layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pengembangan Inovasi Cakra bertajuk LINMAS (Layanan Informasi Online Masyarakat) melalui Sistem Inovasi Informasi Cakra bertujuan untuk :

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan informasi situasi dan kondisi suatu wilayah.
2. Memberikan kemudahan kepada petugas untuk membuat laporan kepada pimpinan secara Cepat, Akurat, Kredibel, Respon, Akuntabel

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 26 Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. AZWIZARMI, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19691125 199003 1 002






Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan ;
3. Inspektur Daerah Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 13.1 /BKBP- I /2021

Tanggal : 26 Januari 2021

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Pelapor	Operator	Kasubbid	Kabid	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Out
1.	Masyarakat mengirimkan laporan melalui web : http://kesbangpol.inhilkab.go.id/Layanan Informasi Online Masyarakat : https://forms.gle/NTtWGkMmMqRo1Ab66						- Photo kejadian - Photo KTP Pelapor	10 Menit	Dokumentasi	
2.	Operator menerima dan menghimpun jenis pengaduan untuk diteruskan kepada Kasubbid						- Link Cakra	15 Menit	Dokumentasi	
3.	Kasubbid menerima laporan informasi masyarakat untuk ditindaklanjuti keatasan						- Photo kejadian - Photo KTP Pelapor	15 Menit	- Dokumentasi - Disposisi	
4.	Kabid berkoordinasi kepada Kasubbid/Tim Lapangan tentang kebenaran laporan informasi pengaduan masyarakat yang diterima						- Photo kejadian - Photo KTP Pelapor	-	Laporan	
5.	Kepala Badan menerima laporan informasi dan menindaklanjuti						- Photo kejadian	1 Jam	Laporan	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. AZWIZARMI, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19691125 199003 1 002

**MEKANISME CARA CEPAT
PELAPOR/PENGADUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KETIK WEBSITE
BADAN KESBANGPOL KAB. INHIL
<http://kesbangpol.inhilkab.go.id/>**



**PILIH MENU
INOVASI**



**PILIH SUB MENU
INOVASI CAKRA**



**ISI FORM
LAYANAN INFORMASI ONLINE MASYARAKAT
<https://forms.gle/NTtWGkMmMqRo1Ab66>**



KIRIM

**MEKANISME OPERATOR
MENERIMA LAPORAN MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

